



TINJAUAN YURDIS TERHADAP PENYALANGUNGAN VISA
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)

Oleh

A. MAKAGIANSAR
D11101302-1

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	27 - 1 - 06
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) eks
Harga	H
No. Inventaris	794 / 27-1-06
No. Pias	

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2005

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)**

Oleh

**A. MAKAGIANSAR
B11101802-1**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Strata Satu dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
DESEMBER 2005**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)


Disusun dan diajukan oleh

A. MAKAGIANSAR
B11101802-1


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Sabtu, 14 Desember 2005 dan dinyatakan diterima.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
NIP. 130 878 528

Sekretaris,


Kaiseruddin K., S.H.
NIP. 131 961 601

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I




Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN PEMBIMBING / KONSULTAN

Menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : A. MAKAGIANSAR
Nomor Induk : B11101802-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
J u d u l : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan
Visa (*Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I
Makassar*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 November 2005.

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Pembimbing II,



Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN

Menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : A. MAKAGIANSAR
Nomor Induk : B11101802-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
J u d u l : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan
Visa (*Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I
Makassar*)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 November 2005.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



[Signature]
Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

A. MAKAGIANSAR (B11101802-1), *"Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2000-2005)* (dibimbing oleh H. M. Said Karim dan Haeranah).

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud atau tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau jenis penyalahgunaan visa oleh orang asing dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Demikian pula bagaimana bentuk atau tindakan pidana atau pemidanaan terhadap penyalahgunaan visa oleh orang asing dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang sesungguhnya merupakan tindak pidana atau delik berupa pelanggaran (*misdrjive*) sebagaimana diatur dalam hukum pidana secara umum dan UU No. 9 Tahun 1992 secara khusus.

Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada institusi atau lembaga yang berkompeten menangani bidang keimigrasian, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Dengan demikian maka penulis tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan data dan keterangan yang valid untuk penelitian dimaksud. Terlebih lagi karena semua kasus penyalahgunaan visa atau dengan kata lain tindak pidana keimigrasian yang terjadi dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dicatat secara akurat dan cermat dalam suatu bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagaimana layaknya penyidikan pada institusi kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik PPNS dalam lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang ditunjuk. Selanjutnya data dan keterangan tersebut diolah dengan mempergunakan metode analisis deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa (1) pada institusi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar selama ini menemukan adanya dua jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing, yaitu terhadap visa kunjungan usaha bukan untuk bekerja akan tetapi kenyataannya mereka bekerja, dan terhadap visa izin tinggal sementara dilaksanakan sampai melampaui batas waktu tinggal alias kadaluwarsa yang dalam istilah imigrasinya *overstat*. Adapun modus operandi terhadap mereka yang melanggar visa dengan cara bekerja, bermacam-macam seperti menjadi karyawan, menjadi komisaris perusahaan, menjual atau mempromosikan barang, dan sebagainya; (2) dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan, dalam hal ini penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah sangat jauh dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik secara umum (KUHP) maupun secara khusus (UU No.9 Tahun 1992), dimana dalam perangkat hukum tersebut disebutkan dengan jelas bahwa terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian dipidana dengan pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan tantangan, terutama waktu yang begitu sangat mengejar sehingga penulis harus mampu untuk berpacu dan memanfaatkan waktu yang ada. Demikian pula dengan teknik pembahasan serta penyusunan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah hukum. Namun hal tersebut merupakan motivasi dan pendorong untuk tetap maju dengan suatu tekad harus selesai sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Skripsi ini disusun bukan hanya sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akan tetapi juga sebagai masukan bagi instansi terkait yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan skripsi ini serta sebagai penambah khasanah dan wawasan pengetahuan ilmu hukum.

Sebagai manusia biasa dan masih dalam proses atau tahap belajar, penulis menyadari bahwa karya ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari berbagai aspeknya, baik dari segi teknis maupun dari segi substansialnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan di masa yang akan datang.



Sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat dari kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun dari segi moril, sehingga terwujudlah skripsi ini seperti ini.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Andi Massarappi dan ibunda tercinta Andi Hudaya, yang telah membesarkan, mendoakan, dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., dan Ibu Haeranah, S.H., M.H., selaku Konsultan I dan Konsultan II, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Andi Abu Ayyub, S.H., M.H., dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Dekan beserta seluruh staf dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Ir. H. Radi A. Gany, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor dan seluruh staf.

7. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebut satu persatu.
8. Seluruh Staf Administrasi dan Pengelola Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Pimpinan, Staf dan segenap karyawan (i) Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
10. Saudara-saudaraku, Drs. Andi Makmur, M.Si., Andi Mahyanto, S.H., Andi Mahyani, dan Andi Marlina yang telah membimbing, mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya sejak awal hingga penulis menyelesaikan studi.
11. Bapak Andi Sakaria, S.H. dan keluarga yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, petunjuk, masukan dan bimbingan kepada penulis sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan, sahabat-sahabat atau teman-teman, baik senior maupun junior, terutama Arifuddin Kahab, S.H., Rona Ampang, Fadli Sadik serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Untuk semua itu, penulis tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, kecuali hanya harapan dan doa, mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Wataala.

Makassar, 25 November 2005.

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian-pengertian.....	6
2.2 Lalulintas orang dari dan ke wilayah Indonesia	9
2.3 Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.....	11
a. Pelaksanaan Pengawasan.....	15
b. Tindakan Keimigrasian.....	20
2.4 Pencegahan dan Penangkalan.....	22
a. Pencegahan	23
b. Penangkalan	24
2.5 Bentuk, Jenis Visa dan Izin Keimigrasian	26
2.6 Penyidikan dan Pemidanaan	35
2.7 Jenis-jenis Pidana	39

BAB 3	METODE PENELITIAN	42
	3.1 Lokasi Penelitian	42
	3.2 Jenis dan Sumber Data	42
	3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
	3.4 Analisis Data	44
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	4.1 Bentuk-bentuk penyalahgunaan Visa di Indonesia.....	45
	4.2 Bentuk pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan visa di Indonesia	59
BAB 5	PENUTUP	63
	5.1 Kesimpulan	63
	5.2 Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2000.....	50
Tabel 2	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2001.....	51
Tabel 3	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2002.....	52
Tabel 4	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2003.....	53
Tabel 5	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2004.....	55
Tabel 6	Kasus Penyalahgunaan Visa Tahun 2005.....	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Masalah penyalahgunaan visa atau izin keimigrasian yang selama ini semakin marak terjadi yang dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab dan menguji nyali atau kemampuan serta profesionalisme aparat imigrasi dalam penanggulangannya, baik yang memasuki wilayah Indonesia melalui pelabuhan maupun yang melalui bandar udara nasional maupun internasional, seperti Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bandara Hasanuddin di Makassar, dan beberapa bandara lainnya.

Kebanyakan bentuk penyalahgunaan visa dalam berbagai bentuk dan jenisnya serta peruntukannya adalah dalam bentuk visa yang diberikan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing, tetapi visa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Selain penyalahgunaan tersebut ada lagi bentuk penyalahgunaan visa dalam bentuk lain, yaitu masih adanya orang asing yang tetap tinggal di wilayah Indonesia padahal masa waktu atau jangka waktu izin tinggalnya sebagaimana diberikan oleh pejabat Imigrasi telah melampaui batas atau kadaluwarsa dan tidak melaporkannya kepada pejabat atau aparat yang berwenang sehingga terjadilah tindak pidana atau delik keimigrasian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaan serta petunjuk pelaksanaannya itu sendiri yang walaupun jenis sanksinya sudah cukup berat akan tetapi tetap saja ada kasus yang terjadi, terutama dalam wilayah hukum atau wilayah kerja kantor imigrasi Makassar yang memang agak luas dan besar serta cukup kompleks permasalahan yang ada di dalamnya sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai kota metropolitan.

Para orang asing yang menyalahgunakan visa atau izin keimigrasian lainnya misalnya berkedok untuk melakukan kunjungan wisata atau lainnya, namun dalam pelaksanaannya atau aksinya mereka melakukan tindakan atau kegiatan lain dari yang telah diizinkan, misalnya mencari sumbangan atau dana sosial untuk suatu kepentingan tertentu. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlaku dan bertambah banyak serta berlarut-larut, karena pada akhirnya akan mendapat reaksi dan kerugian serta akibat lain yang bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai aspeknya.

Kajian ini merupakan bagian dari salah satu dari tiga jenis kajian hukum menurut Achmad Ali (1999 : 5-6), yakni dari segi *normawissenschaft*, selain dari *begriffwissenschaft* dan *taatsachenwissenschaft*.

Demi terlaksananya penegakan hukum atau *law enforcement*, terutama dalam hal penyalahgunaan visa ini, maka sebaiknya pemerintah memperketat pengawasan dan pemberian izin keimigrasian sesuai dengan



Tujuan dan kehendak undang-undang keimigrasian dan peraturan pelaksanaan lainnya. Selain itu juga karena masalah visa dan izin keimigrasian menyangkut nama bangsa, maka tidak ditegakkannya hukum tersebut bisa membuat pandangan mata dunia hukum menganggap bahwa memang di Indonesia penegakan hukumnya masih lemah dan belum ada apa adanya di bandingkan dengan negara lain. Kalau Malaysia mampu dan mau menegakkan hukumnya dengan caranya sendiri, misalnya dengan hukum cambuk dan sebagainya dan hal itu efektif dalam pelaksanaannya, mengapa di Indonesia tidak bisa berbuat demikian. Negara Indonesia adalah negara berdaulat dan mempunyai yurisdiksi dalam penerapan hukumnya yang harus diakui oleh negara-negara lain di dunia sebagai bentuk kedaulatan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan bangsa dan negara lain di dunia sebagaimana prinsip *"the equality before the law"*.

Berdasarkan uraian dan data tersebut diatas, maka penulis hendak mengungkapkannya dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah hukum dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Visa (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)"*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk atau jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing di Indonesia, khususnya di wilayah hukum kantor Imigrasi Makassar ?
2. Bagaimanakah penerapan atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan visa oleh warga negara asing di Indonesia, khususnya di wilayah hukum kantor Imigrasi Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran bagaimana bentuk dan jenis penyalahgunaan visa di Indonesia .
2. Untuk menemukan dan mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan terhadap menyalahgunakan visa oleh warga negara asing di Indonesia.

Sedangkan penelitian ini diharapkan akan membawa atau memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Akademis/Teoretis.

Secara akademis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama disiplin Ilmu Hukum, khususnya kajian Hukum Pidana dan Hukum Internasional.

2. Secara Praktis.

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan pengurusan dan pembuatan serta pengawasan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan tertentu yang banyak melakukan pelanggaran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian - pengertian.

Peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian, termasuk di dalamnya tentang pengawasan orang asing serta hal atau kegiatan lain yang berkaitan erat dengan itu telah dibentuk dalam rangka mengakses kepentingan nasional. Sebagaimana pula diketahui bahwa dalam upaya mewujudkan wawasan nusantara menyebabkan tugas dan kewenangan keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 9 Tahun 1992 menyatakan bahwa aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar ke dan dari wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pemberian visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan prinsip resiprositas yaitu memungkinkan warga negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan

yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahan keimigrasian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas pula dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalulintas tradisional masuk dan ke luar warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur dalam perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian maka dapat dihindari orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan Imigrasi tersebut.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya pengawasan terhadap orang asing itu memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau illegal atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya.

Sehubungan dengan hal diatas penulis akan mengemukakan beberapa defenisi atau pengertian yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk di dalamnya visa menurut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, antara lain sebagai berikut :

- a. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
- d. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
- e. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Republik Indonesia.
- f. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing utuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
- g. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- h. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
- i. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia.

- j. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.
- k. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
- l. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
- m. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
- n. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.
- o. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

2.2 Lalu Lintas Orang Masuk dan ke Luar Wilayah Indonesia.

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan. Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak, sedangkan setiap orang asing hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia apabila telah mendapat Izin Masuk. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh menteri yang bersangkutan.

Sebagai substansi atau materi pokok yang penulis akan bahas adalah mengenai visa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai visa tersebut diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia, wajib memiliki visa.
- (2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki visasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah :
 - a) Orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa;
 - b) Orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;
 - c) Kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
 - d) Penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

"Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, apabila :

- a. tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
- b. tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ;

- c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d. tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- e. ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan.

Pasal 9

"Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia, diwajibkan untuk :

- a. memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepala pejabat Imigrasi;
- c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"

Pasal 10

"Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian".

2.3 Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Salah satu penjelasan dalam undang-undang keimigrasian menegaskan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif atau *selective policy*. Atas dasar prinsip ini maka, hanya orang asing yang dapat

memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk atau menetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerja sama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat dari perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka perlu adanya pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Asmanu Haju (2000 : 31), menyebutkan bahwa pengawasan orang asing tersebut menjadi tanggung jawab dan kewenangan menteri hukum dan HAM yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, keterangan, dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing, dan
- e. Koordinasi dengan badan atau instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, misalnya kepolisian.

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, departemen atau kementerian yang bersangkutan berkoordinasi dengan badan atau instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Dalam rangka mmantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antara instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan tetap melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing.

Hasil pengawasan berupa masukan baik dengan tindakan non yustisial maupun yustisial disampaikan kepada menteri yang bersangkutan, dalam hal

ini Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai koordinator pengawasan orang asing untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proporsi permasalahannya.

Hal-hal yang bersifat non yustisial akan ditindaklanjuti secara keimigrasian, sedangkan bagi yang terkena tindakan yustisial setelah yang bersangkutan menjalani hukuman, maka instansi yang terkait harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dikenakan tindakan keimigrasian.

Dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian antara lain, menyebutkan bahwa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Pelaksanaan tindakan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian yang keputusannya ditetapkan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Maksud dari tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum atau law enforcement di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara preventif maupun secara represif.

a. Pelaksanaan Pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing departemen atau kementerian yang membidangi keimigrasian mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, adalah :

- a) Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan atau instansi Pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.
- c) Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud di atas (a dan b) dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- d) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud (c) di daerah provinsi dilakukan oleh kepala kantor wilayah sedangkan di kapupaten/kota oleh kapala kantor Imigrasi.

Sedangkan pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka pejabat imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian. Dalam rangka pemantauan keimigrasian pejabat imigrasi ini sebagaimana dikemukakan oleh Asmanu Haju (2000 : 30) yang diatur dalam PP No. 31

Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Pasal 7 menyatakan bahwa pejabat Imigrasi berwenang untuk :

"Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi Pemerintah, mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasian orang asing"

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.

Selanjutnya dalam hal bilamana orang asing tersebut menginap dalam suatu penginapan apakah itu hotel atau penginapan dan yang lainnya, maka dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian mengatur bahwa :

"(1) Penanggungjawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data :

- a. nama
- b. jenis kelamin
- c. status sipil.
- d. Status kewarganegaraan
- e. Tempat dan tanggal lahir
- f. Pekerjaan
- g. Alamat di negaranya
- h. Nomor dan tanggal berlakunya paspor
- i. Jenis visa
- j. Tempat pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Indonesia
- k. Tujuan, dan
- l. Tanda tangan;

- (2) Penanggungjawab penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada kantor kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan;
- (3) Penanggungjawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh pejabat Imigrasi, polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas;
- (4) Salinan daftar isian orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disimpan oleh penanggungjawab penginapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tersebut dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan atau mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

"Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada kantor kepolisian Republik Indonesia atau pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing tersebut".

Pasal 10

Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara republik Indonesia wajib memperlihatkan Surat Perjalanan, atau Dokumen Keimigrasian dan surat-surat keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila diminta oleh pejabat Imigrasi yang sedang bertugas".

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing, pendaftarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Pasal 12, antara lain sebagai berikut :

- (1) Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Pendaftaran pada kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke-91 (sembilan puluh satu).
- (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh perpanjangan Izin Kunjungan atau Pemberian Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi anak yang berumur sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Selanjutnya hal lainnya mengenai pendaftaran bagi orang asing diatur dalam Pasal 13 sampai dengan 19, sebagai berikut :

Pasal 13

"Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan konsuler"

Pasal 14

- (3) Pendaftaran orang asing dilakukan dengan cara mengisi daftar isian yang memuat :
 - a) Nama;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Status sipil;
 - d) Status kewarganegaraan;
 - e) Tempat dan tanggal lahir;
 - f) Pekerjaan;
 - g) Alamat;
 - h) Nomor dan tanggal berlakunya paspor;
 - i) Tempat pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - j) Masa berlakunya izin pendaftaran.

- (4) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran, diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi bertanggungjawab atas pemeliharaan daftar orang asing untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dapat diberikan kepada badan atau instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing (POA).

Pasal 16

"Pemeliharaan daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, di provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dan di kabupaten/kota oleh Kepala kantor Imigrasi"

Pasal 17

- (1) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melaporkan setiap perubahan keluarga, status sipil, status kewarganegaraan, alamat atau pekerjaan kepada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban mendaftarkan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal daerah tempat tinggal orang asing tidak terdapat kantor Imigrasi, kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui pejabat Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah setempat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor

Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat tinggal orang asing tersebut.

Pasal 19

- (2) Setiap orang asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan ke kantor kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut.
- (3) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila pindah alamat wajib melaporkan kepada kantor Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau kediamannya yang lama dan yang baru, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kepindahannya.
- (4) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah melapor kepada kantor Kepolisian republik Indonesia setempat diberi keterangan lapor diri.

Setelah proses pendaftaran telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dan informasi atas orang asing tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20, berikut :

- (1) Setiap kantor wilayah atau kantor imigrasi melakukan pengolahan data dan informasi mengenai masuk atau ke luar, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Dirkektur Jenderal imigrasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan data dan informasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

b. Tindakan Keimigrasian.

Mengenai tata cara pelaksanaan penindakan keimigrasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang



Asing dan Tindakan Keimigrasian diatur dalam Bab III, Pasal 24 sampai dengan Pasal 30, sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Tindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah
- (2) Wakil yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, adalah :
 - a. Orang tua atau walinya yang bertanggungjawab atas orang asing tersebut.
 - b. Pengusaha atau sponsor yang bertanggungjawab atas kedatangan orang asing tersebut di Indonesia.
 - c. Orang lain yang memperoleh kuasa khusus.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tertulis melalui Direktur Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan keberatannya.
- (2) Direktur Jenderal imigrasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan keberatan tersebut disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada Menteri.

Pasal 28

"Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi".

Pasal 29

- (1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatana
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final

Pasal 30

"Ketentuan mengenai Pejabat Imigrasi yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian, tata cara penindakan keimigrasian, pengajuan dan pemeriksaan keberatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri".

2.4 Pencegahan dan Penangkalan (Cekal).

Menurut Asmanu Haju (2000 : 24) bahwa setiap negara berdaulat di dunia ini berhak mengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar ke dan dari wilayahnya melalui regulasi atau peraturan keimigrasian. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang diperkenankan atau tidak untuk meninggalkan atau masuk dari dan ke wilayah, atau dengan kata lain

dapat dilakukan pencegahan dan penangkalan, yang istilah populernya disebut atau disingkat "cekal".

Karni Ilyas (2000 : 36) menyebutkan bahwa pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

a. Pencegahan

Mengenai wewenang pelaksanaan pencegahan menurut Karni Ilyas (2000 : 36), dapat dilakukan oleh piha-pihak sebagai berikut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu :

- a. Menteri Hukum dan HAM (*dahulu Menteri kehakiman*), sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Panglima TNI, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pertahanan Negara.

Sementara pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana diuraikan atau disebutkan di atas (poin a sampai d) dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dalam keputusan yang bentuknya tertulis.

Adapun isi dari keputusan tertulis tersebut menurut Karni Ilyas (2000 : 37), harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-

orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas orang yang terkena pencegahan.
- b. Alasan pencegahan, dan
- c. Jangka waktu pencegahan.

Keputusan pencegahan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan jangka waktu pencegahan yang dilakukan oleh Jaksa Agung jangka waktunya sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Sedangkan jangka waktu pencegahan yang dilakukan oleh Panglima TNI berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana tersebut di atas, maka pencegahan tersebut berakhir demi hukum. Atas dasar keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat tersebut, maka pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

b. Penangkalan

UU No. 9 Tahun 1992, menyebutkan bahwa penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Mengenai

wewenang pelaksanaan penangkalan dapat dilakukan oleh piha-pihak sebagai berikut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu :

- a. Menteri Hukum dan HAM (*dahulu Menteri kehakiman*), sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Panglima TNI, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pertahanan Negara.

Sementara pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana diuraikan atau disebutkan di atas (poin a sampai d) dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Adapun wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia menurut Karni Ilyas (2000 : 36), dilakukan oleh suatu team yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM yang anggotanya berasal dari unsur-unsur :

- a. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- c. Departemen Luar Negeri.
- d. Departemen Dalam Negeri.
- e. Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI), dan
- f. Badan Intelijen Negara (BIN).

Penangkalan ditetapkan dengan keputusan yang bentuknya tertulis dan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas orang yang terkena penangkalan.
- b. Alasan penangkalan, dan
- c. Jangka waktu penangkalan.

2.5 Bentuk, Jenis Visa dan Izin Keimigrasian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan tertib administrasi perizinan dibidang keimigrasian, dalam hal ini pelaksanaan tentang izin keimigrasian, izin masuk, dan visa, maka diatur lebih rinci dalam suatu peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994. dimana dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa visa dapat digolongkan dalam 5 (lima) jenis serta peruntukannya, yang meliputi :

a. Visa Diplomatik.

Visa ini dipergunakan untuk atau bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.

b. Visa Dinas.

Visa ini dipergunakan untuk atau bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

c. Visa Singgah.

Visa ini dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.

d. Visa Kunjungan.

Visa ini dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerinthana, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.

e. Visa Tinggal Terbatas.

Visa ini dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud untuk :

- 1) Menanamkan modal.
- 2) Bekerja.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai rohaniwan.
- 4) Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
- 5) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.
- 6) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1, 2, 3, dan 4. di atas.
- 7) Repatriasi.

Semua jenis visa dimaksud di atas dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa

atau kartu elektronik yang dapat diberikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas dan pengurusannya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02 - IZ.10.10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Depkeh, 1995 : 23), menentukan bahwa, Visa berbetuk :

- a. cap yang diterakan pada paspor atau surat perjalanan yang lain yang masih berlaku,
- b. lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, atau
- c. kartu elektronik.

Permintaan Visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal visa tersebut dikeluarkan, dan bilamana jangka waktu itu telah dilampaui, maka orang asing tersebut harus mengajukan permintaan ulang.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berwenang memberikan atau menolak memberikan visa Diplomatik atau visa Dinas. Dalam keadaan tertentu pemberian atau penolakan pemberian visa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat lain

yang ditunjuk. Visa Diplomatik atau Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang paspor Diplomatik atau Paspor Dinas. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa singgah, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam keadaan tertentu Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- Visa Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam hal orang asing yang berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan tertentu dapat diberikan multipel Visa yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

- Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Permintaan Visa diajukan kepada kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan membayar biaya, dengan melampirkan :

- a. Paspor.
- b. Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali, atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.
- c. Pas photo, dan
- d. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas (a, b, c, dan d) tidak berlaku apabila permintaan visa diajukan untuk keperluan Diplomatik atau Dinas.

Permintaan Visa disetujui apabila orang asing tersebut atau yang bersangkutan :

- a. Telah memenuhi persyaratan.
- b. Tidak termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Sedangkan suatu permintaan Visa ditolak apabila orang asing yang bersangkutan :

- a. Tidak memenuhi persyaratan.
- b. Termasuk orang asing yang dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

- c. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Setiap orang asing yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapat Izin Masuk yang dilakukan dengan cara menerakan izin pada visa atau surat perjalanan sesuai dengan jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian atau penolakan pemberian izin masuk dilakukan oleh pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Izin Masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali, selama izin masuk kembali tersebut masih berlaku. Izin Masuk Kembali diberikan oleh kepala kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi domisili orang asing yang bersangkutan.

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal-hal tertentu sebelum memberikan Izin Masuk, wajib memeriksa orang asing yang bersangkutan mengenai tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali, atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan dan keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas.

Pemegang Visa Diplomatik atau Visa Dinas yang akan bertugas di Indonesia dan telah diberi Izin Masuk, wajib mengurus Izin Tinggal Diplomatik

atau izin tinggal Dinas, yang diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk, kecuali dalam rangka kunjungan singkat di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin Masuk bagi pemegang Visa singgah atau Visa Kunjungan berlaku juga sebagai Izin Singgah atau Izin Kunjungan.

Pemegang Visa tinggal Terbatas yang telah memperoleh izin masuk, wajib mengurus izin tinggal terbatas yang diajukan paling lambat tujuh hari terhitung mulai atau sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Setiap permintaan visa didaftar dalam buku Daftar poermintaan Visa. Nomor urut daftar permintaan visa dcantumkan pula pada formulir permintaan visa. Setiap jenis visa yang diberikan didaftar dalam buku Daftar Permintaan Visa sesuai dengan jenis visa yang diberikan yang terdiri dari nomor urut ditambah dengan indeks jenis Visa. Dalam Visa dicantumkan dengan jelas mengenai :

- a. Nomor Visa.
- b. Nama atau nama pemegang Visa.
- c. Nomor dan tanggal persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi bagi Visa yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.
- d. Lamanya diizinkan tinggal di Indonesia.

- e. Maksud dan tujuan pemohon ke Indonesia dalam bentuk indeks atau klasifikasi.
- f. Tempat dan tanggal pemberian Visa, dan
- g. Besarnya biaya permintaan Visa yang telah dibayar.

Sebagaimana halnya dengan visa yang dapat digolongkan atau dibedakan ke dalam beberapa jenis atau bentuk, maka izin keimigrasian pun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP No. 32 Tahun 1992 tentang Visa, Isin Masuk dan Izin Keimigrasian beserta peruntukannya (Depkeh, 1995 : 22), sebagai berikut :

1. Izin Singgah.

Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negaranya atau orang asing lain dalam keadaan tertentu, selain maksud / tujuan tersebut.

2. Izin Kunjungan.

Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk :

- a) Tugas.
- b) Pariwisata.
- c) Kegiatan sosial budaya, atau
- d) Usaha.

3. Izin Tinggal Terbatas.

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

4. Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (2) dan Pasal 31 yang telah memenuhi persyaratan Pasal 49 dan Pasal 50.

Kewenangan pemberian atau penolakan Izin Keimigrasian ada pada :

- 1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas bagi pemegang paspor Diplomatik atau pemegang paspor Dinas.
- 2) Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Tetap.
- 3) Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Terbatas.
- 4) Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal :
 - a. Izin Kunjungan Diplomatik atau Dinas, dan
 - b. Izin Singgah atau Izin Kunjungan.

Izin Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut,

setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan izin kunjungan untuk keperluan wisata hanya jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan tidak diperpanjang.

Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Sementara Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk jangka lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. 6 Penyidikan dan Pemidanaan.

Susilo (1999 : 13), menyebutkan bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap delik atau tindak pidana keimigrasian.

Tindak pidana dalam lingkup keimigrasian dapat berupa atau merupakan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan mana dimaksud menurut

Wirjono (1989 : 13) adalah pelanggaran dari norma-norma yang menjadi unsur pokok dari hukum pidana. Senada dengan masalah kejahatan dan pelanggaran, Moeljatno (1993 : 71) menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtradigen*) yang dengan pengertian bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini berwenang untuk :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- c. Memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.

f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Kewenangan penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut dilaksanakan menurut atau berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sementara menurut Abdullah Syahrifur (2002 : 31), menyebutkan bahwa untuk menegakkan hukum acara pidana atau pidana materil, maka dibuat ketentuan yang memberikan penjatuhan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun denda.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (2002 : 7) menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP, dimana hanya satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan, maka dalam atau terhadap tindak pidana keimigrasian ini dikenakan secara kumulatif, baik pidana penjara maupun denda sebagaimana maksud atau isi dari Pasal 49 UU No. 9 Tahun 1992.

Hal senada juga dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002 : 23) dalam hal penjatuhan pidana atau pemidanaan, termasuk dalam hal tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam beberapa pasal dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 48

"Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".

Pasal 49

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian; atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia".

Pasal 50

"Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

Pasal 52

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

Pasal 53

"Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali dalam wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)".

Pasal 54

"Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- b. berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Pasal 59

"Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun".

Pasal 60

"Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

2.7 jenis-jenis Pidana

Jenis pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, yakni meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian bila dihubungkan dengan jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP, merupakan pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang tersebar pada beberapa pasal dalam undang-undang keimigrasian tersebut.

Dalam hubungannya dengan jenis pidana atau pembedaan, Andi Hamzah (2005 : 194), menyebutkan bahwa Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan saja dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Dapat juga dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat), justru yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian.

Selanjutnya Andi Hamzah (2005 : 197), menyebutkan bahwa Pidana Kurungan mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, dan sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, maka bagi delik pelanggaran itu, seperti halnya dengan delik penyalahgunaan visa yang merupakan tindak pidana keimigrasian, pidana kurungan menjadi pidana pokok.

Lebih lanjut Andi Hamzah (2005 : 2001) menyebutkan pula bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, atau mungkin sama tua dengan pidana mati. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau merugikan orang lain. Perbedaanya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi pada kantor atau instansi yang berkaitan dengan pokok atau substansi permasalahan yang akan dibahas. Ada pun kantor atau instansi yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar serta pihak-pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditulis.

2.2 Jenis dan Sumber Data.

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, baik yang ada pada ruang kantor Imigrasi Makassar sebagai lokasi penelitian maupun yang diusahakan sendiri oleh penulis.

Sedangkan data dan informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian dapat digolongkan ke dalam dua sumber, yaitu :

a. Data Primer.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau interview dengan pejabat atau orang lain serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah metode sosiologis dengan maksud agar peraturan yang menjadi dasar pembahasan

skripsi dihubungkan dengan realitas atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga penulisan dapat mendekati obyektivitas secara ilmiah.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Suatu metode yang dilakukan penulis dengan menggunakan atau mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan beberapa catatan-catatan mata kuliah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas semasa di bangku kuliah.

3.4 Analisis Data.

Semua data yang diperoleh dan terkumpul dari hasil penelitian, baik dari data primer maupun dari data sekunder dianalisis dengan menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk-bentuk penyalahgunaan Visa di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Sebelum membahas pokok permasalahan dalam tulisan ini, maka terlebih dahulu penulis memaparkan dan menggambarkan bagaimana keberadaan dan kedudukan instansi tempat dimana penulis mengadakan penelitian, yakni kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Setelah terbentuknya institusi imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka dikembangkanlah organisasi atau instansi tersebut sampai ke propinsi-propinsi, termasuk Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya di Propinsi Sulawesi Selatan ini, dibangunlah Kantor Imigrasi di Makassar yang waktu itu bernama Kantor Daerah Imigrasi (Kandim) yang berlokasi di Jalan seram yang sebelumnya bernama jalan Rumbia, dan terakhir menjadi jalan Tentara Pelajar pada Tahun 1987.

Seiring dengan perkembangan Kota Makassar, maka pada tahun 1976 Kantor Daerah Imigrasi (Kandim) berubah menjadi Kantor Direktorat Jenderal (Kanditjen) Imigrasi yang berlokasi di jalan seram. Memasuki era reorganisasi kemudian pada tahun 1980 Kantor Daerah Imigrasi (Kandim) berubah menjadi Kantor Imigrasi (Kanim) hingga dewasa ini memasuki era reformasi.

Kemudian Kantor Imigrasi Makassar diubah lagi statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar hingga sekarang ini.

Kantor Imigrasi Makassar memiliki 11 (sebelas) wilayah kerja atau kabupaten, yaitu :

- a. Kota Makassar
- b. Kabupaten Gowa
- c. Kabupaten Takalar
- d. Kabupaten Jeneponto
- e. Kabupaten Bantaeng
- f. Kabupaten Bulukumba
- g. Kabupaten Selayar
- h. Kabupaten Sinjai
- i. Kabupaten Bone
- j. Kabupaten Maros, dan
- k. Kabupaten Pangkep


Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yakni TPI Laut Soekarno-Hatta, Pelabuhan Makassar. Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar lebih terfokus pada pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal bagi orang asing. Penegakan hukum atau *law enforcement* keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

jumlah tindakan keimigrasian dan orang asing yang dikarantina dari tahun ke tahun yang relatif cukup signifikan. Volume lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia melalui TPI Laut Soekarno - Hatta, baik kedatangan maupun keberangkatan dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang cukup banyak, tingginya intensitas keluar masuk tersebut tidak terlepas dari pengaruh potensi daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dimana selain potensi pariwisata yang cukup menonjol juga dikenal akan perindustriannya, terutama industri kecil atau *handicraft*.


Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian itu, maka Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai posisi strategis dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Meskipun pelayanan keimigrasian lebih banyak dalam pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), namun pelayanan terhadap orang asing tetap dilaksanakan, mengingat di kota Makassar terdapat industri dan bandara/pelabuhan internasional. Keberadaan dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing telah dapat memberikan sumbangsih yang memadai bagi kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti berikut.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR



Selanjutnya barulah penulis akan membahas atau menguraikan pokok permasalahan atau rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan visa di Indonesia, khususnya dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Kebanyakan bentuk penyalahgunaan visa dalam berbagai bentuk dan jenisnya serta peruntukannya adalah dalam bentuk visa yang diberikan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing, tetapi visa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya. Selain penyalahgunaan tersebut ada lagi bentuk penyalahgunaan visa dalam bentuk lain, yaitu masih adanya orang asing yang tetap tinggal di wilayah Indonesia padahal masa waktu atau jangka waktu izin tinggalnya sebagaimana diberikan oleh pejabat Imigrasi telah melampaui batas atau kadaluwarsa (*overstat*) dan tidak melaporkannya kepada pejabat atau aparat yang berwenang sehingga terjadilah tindak pidana atau delik keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaan serta petunjuk pelaksanaannya.

Adapun bentuk penyalahgunaan visa dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagaimana telah diuraikan di muka, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 (data per Juli 2005), dengan sampel masing-masing 5 (lima) kasus, dapat dilihat pada tabel-tabel, berikut :

TABEL 1
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2000

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	A Aryan Natalie	New Zealand	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
2.	Xu Zhiong Hui Mastroslancho	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
3.	Mikko Andrea	Italy	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
4.	Aminah Nuha	Maldives	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
5.	Bruce Edward Mennie	Inggris	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diantara 5 (lima) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut dengan 5 (lima) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa dari jenis visa yang diberikan yang serupa atau sejenis, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, rata-rata melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis pula. Artinya dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, tetapi mereka melakukan pekerjaan atau bekerja. Dengan demikian maka dari jenis visa yang sama itu mereka melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis, dengan anggapan bahwa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Imigrasi tidak

mengetahuinya dan berharap akan dapat keuntungan dari usahanya tersebut, terutama bila mereka tidak tertangkap atau kedapatan oleh petugas yang berwenang.

TABEL 2
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2001

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	Chen Hsien Lince	Taiwan	Visa bebas kunjungan singkat	Tetapi ia bekerja.
2.	U Chin Xum	Taiwan	Visa bebas kunjungan singkat	Tetapi ia bekerja.
3.	Hsiao Kuo Cheng	Taiwan	Visa bebas kunjungan singkat	Tetapi ia bekerja.
4.	Mai Mixamoto	Jepang	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja	Tetapi ia bekerja.
5.	Sri Subhamania Sarma	Papua Nugini	Visa bebas kunjungan singkat.	Daluwarsa (<i>overstat</i>)

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel atas kejadian tahun 2001 tersebut di atas, diantara 5 (lima) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut menunjukkan bahwa dari dua macam atau jenis visa yang diberikan, yakni visa bebas kunjungan singkat sebanyak 4 (empat) orang; dan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja sebanyak 1 (satu) orang dari 3 (tiga) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) kasus dan jenis

visa tersebut melakukan pelanggaran yang sama, yaitu dengan visa bebas kunjungan singkat dan tidak untuk bekerja, tetapi mereka melakukan pekerjaan atau bekerja dan hanya satu yang berbuat pelanggaran lain, yakni visa yang diberikan telah daluwarsa atau *overstat*, yakni seorang warganegara Papua Nugini dari jenis visa bebas kunjungan singkat yang telah habis masa berlakunya.

TABEL 3
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2002

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	Masashi Yamamoto	Jepang	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
2.	Kim Sae	Korea	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
3.	Lai Hung Tsang	Taiwan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
4.	Makino Fumio	Jepang	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
5.	Yeou:Kew	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
6.	Giu Deumin	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel atas kejadian tahun 2002 tersebut di atas, diantara 6 (enam) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut dengan 5

(lima) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa dari jenis visa yang diberikan yang serupa atau sejenis, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, tetapi mereka melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis pula. Dengan kata lain bahwa dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, tetapi mereka melakukan pekerjaan atau bekerja, dengan harapan bisa menghasilkan sesuatu dan tidak terdeteksi oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Imigrasi selaku pihak atau petugas yang berwenang.

TABEL 4
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2003

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	Paul Anthony Hughes	Australia	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
2.	Thueo Plagata	Philipina	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
3.	Huang Sung Yiang	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
4.	Lorena Alure	Chile	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
5.	Urio M. Siemens	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel atas kejadian tahun 2003 tersebut di atas, diantara 5 (lima) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut menunjukkan bahwa dari jenis visa yang diberikan, yakni visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja dari 4 (empat) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) kasus dan jenis visa tersebut, semuanya melakukan pelanggaran yang sama, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, namun kenyataannya mereka melakukan pekerjaan atau bekerja. Adapun jenis pekerjaan yang mereka lakukan antara lain ada yang berkerja sebagai technical advisor, ada yang berdagang secara langsung, dan ada pula yang bekerja menjadi karyawan suatu perusahaan.

Sementara jumlah pelanggaran atau penyalahgunaan visa, nama, asal negara/kewarganegaraan serta jenis visa yang dimiliki atau diizinkan pada Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut

TABEL 5
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2004

No.	Nama	Kewargane- garaan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	Chen Yujin	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
2.	Yi Chunyu	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
3.	Mahmut Bulut	Turki	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
4.	Hasari Demir	Turki	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
5.	Bayram Aslam	Turki	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
6.	Dong Shuiying	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
7.	Wang Shuangbin	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
8.	Bernard Doria Ingente	Philipina	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
9.	Wijaykumar Al Salvaraja	Malaysia	Visa izin Tinggal Terbatas.	Daluwarsa (<i>overstat</i>)
10.	Sri Viknarajan Al Puvendran	Malaysia	Visa izin Tinggal Terbatas.	Daluwarsa (<i>overstat</i>)
11.	Wu Xiang Rong	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.
12.	Li Wenzhong	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja.

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel atas kejadian tahun 2004 tersebut di atas, diantara 12 (dua belas) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut dengan 4 (empat) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa dari jenis visa yang diberikan ada dua macam, yaitu Visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan visa izin tinggal terbatas sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari kedua jenis visa tersebut terjadi pula dua jenis pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, tetapi mereka bekerja, dan dengan visa izin tinggal terbatas, mereka melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis yakni *daluwarsa* atau *overstat* yang masing-masing dilakukan oleh asal kewarganegaraan yang sama yaitu Malaysia.

Sementara terhadap ketiga warganegara asal Turki dengan jenis visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja, akan tetapi ketiganya melakukan pelanggaran dua macam yang sama, yaitu disamping visanya tidak diperuntukkan untuk bekerja atau bisnis, tetapi mereka melakukan bisnis dengan cara menjual dan mempromosikan barang-barang tertentu kepada konsumen yang ada di Makassar. Selain pelanggaran tujuan visa tersebut, mereka juga melakukan pelanggaran dengan lewat waktu / *daluwarsanya* visa mereka.

TABEL 6
KASUS PENYALAHGUNAAN VISA TAHUN 2005

No.	Nama	Kewargane- garaan	Jenis Visa	Jenis Pelanggaran
1.	Chen Zia Ming	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
2.	Huang Zim Reng	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
3.	Sayed Mashal	Pakistan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
4.	Syed Muhamad Hassan	Pakistan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
5.	Sayed Raja Shah	Pakistan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
6.	Lie Siak Ku	Australia	Melakukan bimbingan / konsultan.	Tetapi ia bekerja
7.	Huang Jinfeng	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
8.	Chen Jiaming	RRC	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
9.	Rashid Hussain Syed Yzcoob	Pakistan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja
10.	Hsu, Hsih-Hsiao	Taiwan	Kunjungan usaha tidak untuk bekerja.	Tetapi ia bekerja

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 2005.

Berdasarkan data dari tabel atas kejadian tahun 2005 tersebut di atas, diantara 10 (sepuluh) kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut

dengan 4 (empat) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa dari dua jenis visa yang diberikan, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja sebanyak 9 (sembilan) kasus, dan visa untuk melakukan bimbingan atau konsultan sebanyak 1 (satu) kasus. Dari semua kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut melakukan pelanggaran atas tujuan visa yang mereka miliki, semuanya melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis, yakni bekerja dengan berbagai macam bentuk atau modus operandi, diantaranya ada yang bekerja sebagai peminta sumbangan, dan ada pula yang bekerja sebagai pengurus atau pemilik perusahaan dengan jabatan sebagai komisaris, pada hal tujuan pemberian visa yang mereka miliki hanyalah sebagai visa kunjungan usaha dan tidak untuk bekerja.

Adapun mereka atau pekerja yang melakukan pelanggaran dengan modus operandi meminta sumbangan tersebut masing-masing dilakukan oleh asal kewarganegaraan yang sama, yaitu Pakistan, sedangkan yang lainnya bekerja dengan modus lain sebagai komisaris oleh seorang warganegara asal Australia, dan selebihnya dari warganegara RRC dan Taiwan dengan modus berdagang atau berjualan barang yang mereka bawa dari negara asalnya.

dengan 4 (empat) asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa dari dua jenis visa yang diberikan, yaitu dengan visa kunjungan usaha tidak untuk bekerja sebanyak 9 (sembilan) kasus, dan visa untuk melakukan bimbingan atau konsultan sebanyak 1 (satu) kasus. Dari semua kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut melakukan pelanggaran atas tujuan visa yang mereka miliki, semuanya melakukan pelanggaran yang serupa atau sejenis, yakni bekerja dengan berbagai macam bentuk atau modus operandi, diantaranya ada yang bekerja sebagai peminta sumbangan, dan ada pula yang bekerja sebagai pengurus atau pemilik perusahaan dengan jabatan sebagai komisaris, pada hal tujuan pemberian visa yang mereka miliki hanyalah sebagai visa kunjungan usaha dan tidak untuk bekerja.

Adapun mereka atau pekerja yang melakukan pelanggaran dengan modus operandi meminta sumbangan tersebut masing-masing dilakukan oleh asal kewarganegaraan yang sama, yaitu Pakistan, sedangkan yang lainnya bekerja dengan modus lain sebagai komisaris oleh seorang warganegara asal Australia, dan selebihnya dari warganegara RRC dan Taiwan dengan modus berdagang atau berjualan barang yang mereka bawa dari negara asalnya.

4.2 Bagaimanakah penerapan atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Visa di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Berdasarkan jenis pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang mereka lakukan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional Indonesia yakni Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka seharusnya mereka atau para pelaku tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian di Indonesia adalah berupa pidana atau hukuman berupa penjara dan atau denda UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun kenyataannya sanksi pidana tersebut tidak pernah diterapkan sebagaimana dimaksud Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53, sebagai berikut :

Pasal 50 :

"Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

Pasal 52 :

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 52 tersebut di atas, tercantum dan disebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa setiap orang asing yang dengan

sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya atau izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Namun realitasnya di lapangan menunjukkan lain, yakni bahwa setiap pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum Indonesia melalui proses yang sesungguhnya bukanlah proses hukum, apalagi namanya pidana, melainkan suatu proses administrasi belaka dengan cara mengembalikan atau mengusir dan mengeluarkan para pelaku tindak pidana keimigrasian tersebut ke negara asalnya dengan istilah yang sangat populer, yaitu *deportasi* tanpa melalui proses pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 52 tersebut di atas. Ironisnya lagi karena sudah puluhan atau ratusan pelaku tindak pidana keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum atau yurisdiksi Indonesia tak satupun yang diproses secara hukum sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan keimigrasian, melainkan dengan cara tersendiri yang walaupun populer tetapi tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu langsung dideportasi ke negara asalnya tanpa di denda, lebih-lebih mau dipidana 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 52 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa untuk apa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu masalah, seperti halnya dengan kasus atau tindak pidana keimigrasian sebagaimana tindak pidana lainnya yang senantiasa mendapat pemidanaan atau hukuman secara pidana sebagaimana maksud undang-undang yang secara khusus mengaturnya atau *lex specialis*, termasuk KUH Pidana secara umum, kalau bukan untuk ditegakkan.

Dengan demikian, maka Negara Republik Indonesia dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat lemah dalam *law enforcement* atau penegakannya, perlu dipertanyakan apakah sumberdaya manusia yang ada pada lembaga tersebut tidak tahu atau mampu melaksanakan atau menegakkan aturan tersebut atau karena sesuatu penyebab lain. Perlu diketahui bahwa terhadap tindak pidana lain, selain tindak pidana keimigrasian tersebut di Indonesia, tak satupun yang luput dari tindakan pemidanaan, karena alasan tidak ada hukumnya apakah dengan hukum umum (KUHP) ataupun hukum khusus, dalam hal ini undang-undang yang mengatur khusus suatu permasalahan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, narkotika dan psikotropika, dan lain sebagainya, semuanya mempunyai sanksi pidana dan efektif keberlakuannya, sementara terhadap tindak pidana keimigrasian tidak seperti itu, padahal undang-undang yang mengaturnya cukup jelas.

Berdasarkan uraian dan, keterangan yang penulis data dari Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, menyebutkan bahwa memang seperti itulah yang selama ini dilakukan atas pelanggaran tindak pidana keimigrasian, artinya tidak ada tindakan atau upaya lain kecuali mengembalikan atau mendeportasi para penyalahguna visa, walaupun dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah diatur dengan jelas tentang jenis pidana dan denda yang seharusnya diterapkan terhadap para penyalahguna visa imigrasi tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu tentang bagaimana bentuk penyalahgunaan visa oleh warga negara asing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaannya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bentuk dan jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing adalah bahwa terhadap jenis visa bebas kunjungan usaha tidak untuk bekerja, dan visa izin tinggal sementara, namun realitasnya mereka melakukan bisnis atau dengan kata lain bekerja secara diam-diam; sedangkan terhadap visa izin tinggal sementara, namun mereka melampaui batas waktu yang ditentukan dan tertera dalam visa yang dimilikinya.
- b. Sedangkan terhadap pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang mereka lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun pertanggungjawabannya dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu mengembalikan atau dengan kata lain mendeportasi ke negara asalnya sehingga dengan demikian, maka pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 50 dan Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian itu.

5.2 Saran

Mengingat bahwa dari uraian sebagaimana tersebut pada bab terdahulu adalah bahwa antara *das sollen* dengan *das sein* tidak sesuai atau dengan kata lain ada *gap* atau jurang diantara keduanya, maka demi tegaknya hukum dan memperbaiki citra penegakan hukum atau *law enforcement* di Indonesia dewasa ini, penulis menyarankan :

- a. Agar terpenuhi rasa keadilan antara suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum atau *law enforcement*, hendaklah kiranya para pelaku tindak pidana keimigrasian diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan melalui proses hukum dengan dijatuhkannya sanksi pidana atau pemidanaan oleh hakim.
- b. Dengan melihat kondisi negara Indonesia saat ini yang sangat terpuruk dalam perekonomiannya pasca kenaikan BBM 1 Oktober 2005 yang lalu, maka apabila UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat diterapkan terhadap para pelaku keimigrasian akan sangat membantu dalam memasukkan penghasilan atau devisa negara melalui hasil denda sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.
- c. Demi lebih baik dan lancarnya pelayanan keimigrasian di masa yang akan datang, hendaknya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah keimigrasian ini dalam rangka memberikan kontribusi dalam mpembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syahriful, 2002. *Komentar Atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Andi Hamzah, 2005. *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin F. 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmanu Haju, 2000. *Tanggapan Catatan Hukum tentang Cekal*, Forum Keadilan Nompur 9 Tahun II 19 Agustus 2000.
- Departemen Kehakiman, 1995. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*. Depkeh, Jakarta.
- , 2002. *Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Penjelasannya*, PT. Citra Umbara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Wirjono Projodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.